



PUTUSAN

No. 72 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **CHAIRUDDIN Alias TONGHAI** ;
Tempat lahir : Dolok Masihul ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VI Pakam Raya, Kecamatan
Medang Deras, Kabupaten Batu Bara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kisaran di Labuhan Runtu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa dia Terdakwa CHAIRUDDIN Als TONGHAI pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2008 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di Simpang Kuala Tanjung, Kecamatan Indrapura, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

Pada saat saksi korban Hendri Hasibuan membutuhkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) korban menjumpai temannya yang bernama Bilyan Bin Sahari Als Ibul seorang agen mobil di mana korban bermaksud akan melesingkan mobil miliknya Colt Diesel No Pol. BM 8471 AU, setelah itu Bilyan Bin Sahari Als Ibul meminta korban BPKB mobil tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2008 korban mengajak Ponidi temannya ke Indrapura menjumpai Burhanuddin Als Ibur, kemudian korban bersama Bilyan Bin Sahari Als Ibul dan Burhanuddin Als Ibur ke Tebing Tinggi untuk mencari tempat lesing, oleh karena tidak ada yang sanggup melesing, kemudian Burhanuddin Als Ibur mengajak korban ke Kuala Tanjung ke tempat bosnya yaitu Terdakwa Chairuddin Als Tonghai, setelah bertemu korban mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jaminannya adalah 1 (satu) unit mobil korban seperti tersebut di atas, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada temannya yang sanggup memberi pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi diteken Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), karena korban menyetujuinya sesuai dengan janji Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2008, korban datang menjumpai Terdakwa kembali bersama teman korban yang bernama Ponidi, Erlianto, Bilyan Bin Sahari Als Ibul dan Burhanuddin Als Ibur, setelah uang diberikan korban menandatangani di kwitansi sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik korban diberikan kepada Terdakwa sebagai jaminan di mana korban meminjam uang kepada Terdakwa, setelah korban berada di Yogya temannya Burhanuddin Als Ibur menghubungi korban melalui telepon, mengatakan bahwa peminat untuk melesing mobil korban sudah ada agar korban pulang saja, akan tetapi korban menjawab 2 (dua) hari lagi ia akan pulang dari Yogya, setelah pulang dari Yogya korban bersama temannya Udin Begu menjumpai Terdakwa ternyata tanpa persetujuan korban mobil tersebut telah dijual Terdakwa melalui Burhanuddin Als Ibur sebagai agen dengan harga Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mendengar keterangan Terdakwa saksi korban merasa tidak senang karena telah dirugikan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Asahan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa CHAIRUDDIN Als TONGHAI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada saat saksi korban Hendri Hasibuan membutuhkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) korban menjumpai temannya yang bernama Bilyan Bin Sahari Als Ibul seorang agen mobil di mana korban bermaksud akan melesingkan mobil miliknya Colt Diesel No Pol. BM 8471 AU, setelah itu Bilyan Bin Sahari Als Ibul meminta korban BPKB mobil tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2008 korban mengajak Ponidi temannya ke Indrapura menjumpai Burhanuddin Als Ibul, kemudian korban bersama Bilyan Bin Sahari Als Ibul dan Burhanuddin Als Ibul ke Tebing Tinggi untuk mencari tempat lesing, oleh karena tidak ada yang sanggup melesing, kemudian Burhanuddin Als Ibul mengajak korban ke Kuala Tanjung ke tempat bosnya yaitu Terdakwa Chairuddin Als Tonghai, setelah bertemu korban mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jaminannya adalah 1 (satu) unit mobil korban seperti tersebut di atas, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada temannya yang sanggup memberi pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi diteken Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), karena korban menyetujuinya sesuai dengan janji Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2008, korban datang menjumpai Terdakwa kembali bersama teman korban yang bernama Ponidi, Erlianto, Bilyan Bin Sahari Als Ibul dan Burhanuddin Als Ibul, setelah uang diberikan korban menandatangani di kwitansi sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit mobil Colt Diesel milik korban diberikan kepada Terdakwa sebagai jaminan di mana korban meminjam uang kepada Terdakwa, setelah korban berada di Yogya temannya Burhanuddin Als Ibul menghubungi korban melalui telepon, mengatakan bahwa peminat untuk melesing mobil korban sudah ada agar korban pulang saja, akan tetapi korban menjawab 2 (dua) hari lagi ia akan pulang dari Yogya, setelah pulang dari Yogya korban bersama temannya Udin Begu menjumpai Terdakwa ternyata tanpa persetujuan korban mobil tersebut telah dijual Terdakwa melalui Burhanuddin Alias Ibul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai agen dengan harga Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mendengar keterangan Terdakwa saksi korban merasa tidak senang karena telah dirugikan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Asahan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUDDIN Als TONGHAI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUDDIN Als TONGHAI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari CHAIRUDDIN uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan sementara dengan agunan 1 (satu) unit colt diesel BM 8471 AU an. Hermanto warna kuning, tertanggal kebun ubi 03-02-08 ditandatangani yang memberi Chairuddin Als Tonghai dan ditandatangani yang menerima Henry dan ditandatangani oleh saksi Buhan dan Ebo ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari Pak Ucok Hb/ Hendry Hsb uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran lunas/mobil colt diesel tahun 1985 BM 8471 AU tertanggal 03-02-08 dan ditandatangani oleh Erlianto dan ditandatangani oleh saksi Dewi dan Kibul ;

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 529/Pid.B/2010/PN.KIS tanggal 23 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUDDIN Als TONGHAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Menetapkan bukti surat berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari CHAIRUDDIN uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan sementara dengan agunan 1 (satu) unit colt diesel BM 8471 AU an. Hermanto warna kuning, tertanggal kebun ubi 03-02-08 ditandatangani yang memberi Chairuddin Als Tonghai dan ditandatangani yang menerima Henry dan ditandatangani oleh saksi Buhan dan Ebol ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari Pak Ucok Hb/ Hendry Hsb uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran lunas/mobil colt diesel tahun 1985 BM 8471 AU tertanggal 03-02-08 dan ditandatangani oleh Erlianto dan ditandatangani oleh saksi Dewi dan Kibul ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 787 K/Pid/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 529/Pid.B/2010/PN-Kis tanggal 23 Nopember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUDDIN ALS TONGHAI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari CHAIRUDDIN uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan sementara dengan agunan 1 (satu) unit colt diesel BM 8471 AU an. Hermanto warna kuning, tertanggal kebun ubi 03-02-08 ditandatangani yang memberi Chairuddin Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonghai dan ditandatangani yang menerima Henry dan ditandatangani oleh saksi Buhan dan Ebol ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah diterima dari pak Ucok Hb/ Hendry Hsb uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran lunas/mobil colt diesel tahun 1985 BM 8471 AU tertanggal 03-02-08 dan ditandatangani oleh Erlianto dan ditandatangani oleh saksi Dewi dan Kibul ;

Semua dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 15 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Maret 2012 dari Penasehat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adanya keadaan baru atau novum yaitu surat pernyataan dari dua orang masing-masing bernama RUSLAN dan RAHMAD EFENDI SIREGAR, selain itu putusan Kasasi telah salah menerapkan hukum dan atau keliru/ tidak menerapkan hukum yang ditentukan oleh dalam undang-undang (verkeerde toepassing) ;
 - a. Bahwa adanya keadaan baru atau novum yaitu surat pernyataan dari dua orang masing-masing bernama RUSLAN dan RAHMAD EFENDI SIREGAR dalam pernyataannya menyatakan sebagai berikut :
 - Mengetahui adanya peminjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) yang diberikan CHAIRUDDIN Alias TONGHAI kepada HENDRI HASIBUAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui untuk membayar hutangnya, HENDRI HASIBUAN menyerahkan 1 unit mobil Colt Dieselnnya BM 8471 AU kepada CHAIRUDDIN Alias TONGHAI beserta BPKP dan STNK ;
 - Mengetahui adanya mobil truk Colt Diesel No. Pol. BM 8471 AU milik Hendri Hasibuan dijual oleh BURHANUDDIN Alias IBUR yang telah mendapat perintah dari HENDRI HASIBUAN untuk dijualkan kepada orang dari Pekan Baru ;
 - Mengetahui adanya penjualan mobil Colt Diesel BM 8471 dilakukan oleh BURHANUDDIN Alias IBUR dengan harga jual BURHANUDDIN sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Mengetahui perbuatan yang dilakukan CHAIRUDDIN Alias TONGHAI hanya ingin membantu dan menolong kesusahan dari HENDRI HASIBUAN dengan memberikan pinjaman kepadanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Mengetahui selama bergaul dengan CHAIRUDDIN Alias TONGHAI orangnya baik, ianya bersikap baik dan tidak pernah ada masalah dengan siapapun ;
- b. Bahwa menurut alasan kedua orang yang memberikan surat pernyataan di atas materai yang menimbulkan pendapat hukum yang ada perbedaannya dalam pertimbangan putusan Kasasi, sehingga sebenarnya surat pernyataan tersebut dapat dinilai tidaklah selayaknya putusan kasasi menghukum Terdakwa karena perbuatan itu bukan dilakukan oleh Terdakwa tapi oleh Burhanuddin alias Ibur, selain itu juga peristiwa pidana menurut keterangan para saksi diketahui secara jelas dan nyata-nyata penjualan mobil colt diesel No. Pol. BM 8471 AU milik Hendrik Hasibuan bukanlah Terdakwa melainkan Burhanuddin Alias Ibur yang menjualkannya seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan melunasi pembayaran pinjaman uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Hendrik Hasibuan menerima sisa penjualan uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari potongan yang dibuat :
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengurus buku inspeksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar titipan mobil ;
- c. Bahwa putusan kasasi telah menimbulkan keliru menerapkan hukum pidana (strafrecht) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 197 (ayat 1 huruf f) KUHP dalam hal pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal mana pertimbangan yang meringankan putusan kasasi kurang cermat dan hanya pertimbangan Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Padahal jika dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya membantu dan menolong kesusahan dari HENDRI HASIBUAN atas permasalahan mobil colt dieselnnya dengan pihak Lesing, meminta pinjaman kepadanya Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tanda terima sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga adanya peran Terdakwa memberikan pinjaman kepada Hendrik Hasibuan. Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 197 ayat 1 huruf f tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Hal mana tersebut juga adalah bersesuaian dengan penjelasan M. Yahya Harahap pada bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi kedua Penerbit Sinar Grafika September 2000 Halaman 363 ;
- d. Akan putusan kasasi sangat jelas telah salah menerapkan hukum tentang pidana (menjatuhkan hukuman) bahwa ternyata putusan kasasi tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 197 (ayat 1 huruf k) KUHP yang menentukan Hakim harus mempertimbangkan tentang tidak adanya perintah kepada Terdakwa menjalankan penahanan yang dalam amar putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena sejak berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Kisaran bahwa Terdakwa adalah tahanan kota, jelas disebutkan bahwa Terdakwa adalah di tahan dengan jenis tahanan kota/ ex Pasal 143 (ayat 4) KUHP “turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan...dst pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri”. Hal mana tersebut kelak sangat bermanfaat dalam menentukan masa hukuman yang harus dijalani sesuai dengan Pasal 22 (ayat 5) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan ;

Oleh karenanya putusan kasasi harus dinyatakan batal demi hukum ;

2. Bahwa putusan kasasi dengan cara mengadili menurut ketentuan atau kurang mempertimbangkan cara cermat dan lengkap (onvoldoende gemotiveerd) mempertimbangkan fakta persidangan dan membuktikan kesan berpihak dan berat sebelah (onrechtvaardig) kepada pihak Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, yang terlalu memberikan nilai kebenaran berlebihan kepada keterangan pelapor yang seolah kesaksian pelapor lebih benar dari keterangan saksi yang lainnya ;

- Bahwa putusan Judex Facti mengadili dan memutuskan dengan membuat pertimbangannya yang tepat secara cermat dan lengkap seperti halnya kesaksian Hendri Hasibuan, Burhanuddin Alias Ibur, Armaiyyah dan bukti surat serta keterangan yang saling berkaitan pada halaman 15 putusan Judex Facti menyebutkan dalam pertimbangan di antaranya :

- a. :“.....pada hari minggu tanggal 03 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 Wib, Burhanuddin Alias Ibur, bersama Hendri Hasibuan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tanda terima dibuat sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagai bukti kuwitansi, dengan anggunan 1 (satu) unit mobil colt diesel No.Pol. BM 8471 AU dengan perjanjian pembayaran hutang dalam jangka waktu 3 hari...” ;
- b. “... keterangan Hendri Hasibuan meminta kepada Burhanuddin alias Ibur mencari peminat melesing mobil colt diesel tersebut, setelah lewat 2 minggu ternyata tidak berhasil melesingkan mobil tersebut, sehingga Burhanuddin alias Ibur menelepon Hendri Hasibuan, lalu Hendri Hasibuan mengatakan jual saja mobil tersebut kalau ada yang berminat ” ;
- c. “... pada tanggal 19 Pebruari 2008, pada saat Hendri Hasibuan berada di Yogya, Hendri Hasibuan ditelpon Burhanuddin alias Ibur yang mengatakan peminat mobil sudah ada yang mau membeli seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Hendri Hasibuan menyuruh Burhanuddin alias Ibur agar mobil tersebut dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, selanjutnya uang penjualan mobil tersebut langsung Burhanuddin Alias Ibur potong sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengurus buku inspeksi dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan mobil, lalu uang yang diserahkan Burhanuddin alias Ibur serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)” ;

- d. “... pada tanggal 21 Pebruari 2008, Hendri Hasibuan bersama Udin Begu pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang selisih antara hutang dengan penjualan mobil sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan uang tersebut tanpa dibuat tanda terima tetapi disaksikan oleh Burhanuddin alias Ibur, Nuriono dan Armaiyyah” ;
- Putusan kasasi adalah tidak cermat dan tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta persidangan, karena hanya mempertimbangan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang bersifat subyektifitas tanpa memandang bersifat obyektifitas, disebabkan dari saksi yang dihadirkan hanya keterangan saksi korban Hendri Hasibuan, sehingga keterangan satu orang saksi bukanlah keterangan saksi (Unus Testis Nullus Testis) ;
 - Pertimbangan putusan kasasi tidaklah tepat dan benar halaman 6 alinea 5 yang mengatakan di mana Judex Facti telah salah menerapkan hukum

karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu mobil saksi Hendri Hasibuan dijual Terdakwa melalui Burhanuddin alias Ibur dengan harga Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi korban dirugikan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sangat berlebihan, tidak benar dan sangat memihak saksi korban sebab berdasarkan keterangan saksi Burhanuddin alias Ibur menerangkan bahwa saksi Burhanuddin alias Ibur telah menelepon Hendri Hasibuan yang memberitahukan kalau mobil colt diesel milik Hendri Hasibuan ada yang mau membeli seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendri Hasibuan mengatakan kalau dirinya berada di Yogya dan menyuruh Burhanuddin alias Ibur agar mobil tersebut dijual saja, lalu saksi Burhanuddin alias Ibur mengatakan bahwa uang hasil penjualan akan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Hendri Hasibuan mengatakan bahwa sepulangnya dari Yogya, uang hasil penjualan mobil tersebut akan diambilnya dari Terdakwa, selanjutnya uang penjualan mobil tersebut langsung saksi Burhanuddin alias Ibur potong sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengurus buku speksi dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar titipan mobil, dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (halaman 15 dan 16 putusan Judex Facti) ;

3. Bahwa putusan kasasi tersebut telah melampaui kewenangannya dengan tidak memperhatikan hakikat undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap Terdakwa yang mempunyai itikad baik, dan alasan lainnya bahwa perbuatan Terdakwa tidak merugikan orang lain bahkan Terdakwalah yang dirugikan dalam pinjaman dan penjualan 1 (satu) unit mobil colt diesel BM 8471 AU, sebagai penerapan sifat hilangnya (bestandellen) melawan hukum in casu ajaran sifat melawan hukum material fungsi negatif ;

- Akan putusan kasasi adalah telah melampaui kewenangannya tanpa memperhatikan aspek peristiwa hukum yang terjadi jika diperhatikan dengan keadaan fakta persidangan, seperti keterangan saksi Burhanuddin alias Ibur menjelaskan sebelumnya telah menelepon Hendri Hasibuan yang memberitahukan kalau mobil colt diesel milik Hendri Hasibuan ada yang mau membeli seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) lalu Hendri Hasibuan mengatakan kalau dirinya berada di Yogya dan menyuruh Burhanuddin alias Ibur agar mobil tersebut dijual

saja, lalu saksi Burhanuddin alias Ibur mengatakan bahwa uang hasil penjualan akan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Hendri Hasibuan mengatakan bahwa sepulangnya dari Yogya, uang hasil penjualan mobil tersebut akan diambilnya dari Terdakwa, selanjutnya uang penjualan mobil tersebut langsung saksi Burhanuddin alias Ibur potong sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengurus buku speksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar titipan mobil, dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (halaman 15 dan 16 putusan Judex Facti) ;

- Bahwa perlu untuk menjadi pertimbangan dalam memori Peninjauan Kembali ini diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di mana Terdakwa sebagai pengusaha yang mempunyai itikad baik dengan memberikan bantuan secara materiel kepada Hendri Hasibuan dalam pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tanda bukti kuitansi bernilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam jasa peminjaman uang dilakukan penambahan nilai sebagaimana aturan dan dibuat sebagaimana telah disepakati bersama kedua belah pihak, dengan penjualan mobil colt diesel yang menjualnya Burhanuddin alias Ibur tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga selayaknya dan sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang tidak ada melakukan kejahatan dalam penipuan dalam penjualan dan penguasaan mobil tersebut, tapi semuanya diakibatkan dari perbuatan Burhanuddin alias Ibur yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali :

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, karena sesuai Berita Acara No. 01/Pid.PK/2012/PN.Kis tanggal 28 Maret 2012 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak hadir hanya diwakili Penasehat Hukumnya 1. TEKAD KAWI, SH., dan 2. ZULHAM RANY, SH. ;
2. Bahwa Pasal 265 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon dan Jaksa ikut hadir dapat menyampaikan pendapatnya dan atas pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera (vide SEMA No. 01 Tahun 2012) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan semula tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Terpidana : **CHAIRUDDIN Alias TONGHAI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012** oleh **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

ttd./.

Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
PaniteraMuda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)
NIP : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)